



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 29 TAHUN 2025 **SERI F NOMOR 1072**

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELAS JABATAN BAGI JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Samosir Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir khususnya bagi Jabatan Pelaksana, sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/571/M.SM.02.00/2025 tanggal 26 Maret 2025 Hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Nonmanajerial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana dan kelas jabatan bagi jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Penetapan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;

Mengingat.../

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN BAGI JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung dibawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Klerek adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif.
13. Operator adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum.
14. Teknisi adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik.
15. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
16. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan

dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

17. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
18. Faktor jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.

BAB II

JABATAN PELAKSANA

Pasal 2

- (1) Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- (2) Setiap klasifikasi Jabatan Pelaksana berisikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.
- (3) Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kedudukan, ruang lingkup Tugas Jabatan, serta jenis dan tanggung jawab pekerjaan.
- (4) Mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi proses dan cara kerja dalam menjalankan Tugas Jabatan.

Pasal 3

Klasifikasi Jabatan Pelaksana terdiri atas:

- a. Klerek;
- b. Operator; dan
- c. Teknisi.

BAB III

EVALUASI JABATAN

Pasal 4

- (1) Evaluasi Jabatan disusun sebagai dasar menetapkan nilai dan kelas jabatan ASN.
- (2) Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.

- (3) Tujuan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai dasar pengelolaan jabatan dan pangkat, pengelolaan disiplin pegawai, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, pengembangan karir, penggajian dan tunjangan/tambahan penghasilan ASN.
- (4) Kriteria penilaian Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 9 (sembilan) faktor jabatan, meliputi:
- a. pengetahuan dan keahlian;
 - b. pengawasan penyelia;
 - c. pedoman/panduan kerja;
 - d. kompleksitas pekerjaan;
 - e. ruang lingkup dan dampak tugas;
 - f. hubungan personal yang harus dilakukan;
 - g. tujuan hubungan;
 - h. persyaratan/tuntutan fisik; dan
 - i. lingkungan kerja.
- (5) Setiap Faktor jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari beberapa level dan setiap level memiliki kriteria dan nilai tertentu tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penentuan level dan nilai dari masing-masing faktor jabatan dalam suatu satuan organisasi dengan memilih level yang dianggap sesuai/tepat dengan tugas pokok, uraian tugas, penjabaran tugas jabatan terhadap kriteria masing-masing level.
- (2) Tugas pokok, uraian tugas, penjabaran tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas pokok, uraian tugas, penjabaran tugas jabatan yang telah ditentukan atau dari hasil analisis jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Tahapan dan mekanisme pelaksanaan Evaluasi Jabatan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil pelaksanaan Evaluasi Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap kali ada perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan, adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan dan hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.

BAB IV

KELAS JABATAN

Pasal 7

- (1) Kelas Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat Jabatan dalam rangkaian susunan Jabatan pada Instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi memiliki kesetaraan tingkat kesulitan, bobot, tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, serta menjadi dasar penggajian bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil kumulatif nilai semua faktor bagi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) ditetapkan 7 (tujuh) kelas jabatan yang masing-masing tingkatan terdapat nilai jabatan yang berbeda-beda dan berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Pejabat Pelaksana yang ada berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273) tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan penyesuaian nomenklatur Jabatan Pelaksana yang baru berdasarkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 19 Seri F Nomor 637) sepanjang mengatur tentang evaluasi jabatan dan kelas jabatan bagi Jabatan Pelaksana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 29 Tahun 2025

Seri F Nomor 1072

Tanggal 25 Juni 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 27 TAHUN 2025
TANGGAL : 25 JUNI 2025
TENTANG : PENETAPAN KELAS
JABATAN BAGI JABATAN
PELAKSANA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
SAMOSIR

BATASAN NILAI DAN KELAS JABATAN BAGI JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

NO	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	7	855 – 1100
2	6	655 – 850
3	5	455 – 650
4	4	375 – 450
5	3	305 – 370
6	2	245 – 300
7	1	190 – 240

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 29 Tahun 2025
Seri F Nomor 1072
Tanggal 25 Juni 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 27 TAHUN 2025
TANGGAL : 25 JUNI 2025
TENTANG : PENETAPAN KELAS
JABATAN BAGI JABATAN
PELAKSANA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
SAMOSIR

KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

NO	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
1	7	232
2	6	146
3	5	118
4	4	0
5	3	1
6	2	0
7	1	1

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 29 Tahun 2025
Seri F Nomor 1072
Tanggal 25 Juni 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 27 TAHUN 2025
TANGGAL : 25 JUNI 2025
TENTANG : PENETAPAN KELAS JABATAN BAGI
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

DAFTAR NAMA JABATAN PELAKSANA, KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN
1	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Daerah	7	15
2	Penata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	7	2
3	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah	7	3
4	Penata Keprotokolan	Sekretariat Daerah	7	1
5	Pengolah Data dan Informasi	Sekretariat Daerah	6	12
6	Pengelola Layanan Operasional	Sekretariat Daerah	6	0
7	Pengelola Keprotokolan	Sekretariat Daerah	6	5
8	Pengadministrasi Perkantoran	Sekretariat Daerah	5	2
9	Operator Layanan Operasional	Sekretariat Daerah	5	3
10	Operator Layanan Operasional	Sekretariat Daerah	3	0
11	Operator Layanan Operasional	Sekretariat Daerah	1	0
12	Fasilitator Pemerintahan	Sekretariat Daerah	7	3

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN
13	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat DPRD	7	6
14	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Sekretariat DPRD	7	0
15	Pengolah Data dan Informasi	Sekretariat DPRD	6	1
16	Pengelola Layanan Operasional	Sekretariat DPRD	6	0
17	Pengelola Keprotokolan	Sekretariat DPRD	6	0
18	Pengadministrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	5	3
19	Operator Layanan Operasional	Sekretariat DPRD	5	0
20	Operator Layanan Operasional	Sekretariat DPRD	3	0
21	Penelaah Teknis Kebijakan	Inspektorat Daerah	7	5
22	Pengolah Data dan Informasi	Inspektorat Daerah	6	0
23	Pengadministrasi Perkantoran	Inspektorat Daerah	5	2
24	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	7	18
25	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	6	2
26	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	6	0
27	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	5	10
28	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan	7	14
29	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Kesehatan	6	4
30	Pengelola Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	6	15

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN
31	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan	5	1
32	Pengolah Data dan Informasi	Puskesmas Ambarita	6	0
33	Pengelola Layanan Operasional	Puskesmas Ambarita	6	0
34	Pengelola Layanan Kesehatan	Puskesmas Ambarita	6	0
35	Pengadministrasi Perkantoran	Puskesmas Ambarita	5	0
36	Operator Layanan Operasional	Puskesmas Ambarita	3	0
37	Pengelola Layanan Kesehatan	Puskesmas Buhit	6	1
38	Operator Layanan Operasional	Puskesmas Buhit	3	0
39	Pengelola Layanan Kesehatan	Puskesmas Harian	6	0
40	Pengadministrasi Perkantoran	Puskesmas Harian	5	1
41	Operator Layanan Operasional	Puskesmas Harian	4	0
42	Pengadministrasi Perkantoran	Puskesmas Limbong	5	0
43	Operator Layanan Operasional	Puskesmas Limbong	3	0
44	Pengadministrasi Perkantoran	Puskesmas Lontung	5	0
45	Operator Layanan Operasional	Puskesmas Lontung	3	0
46	Penelaah Teknis Kebijakan	Puskesmas Mogang	7	1
47	Pengelola Layanan Kesehatan	Puskesmas Mogang	6	2
48	Pengolah Data dan Informasi	Puskesmas Mogang	6	0
49	Pengadministrasi Perkantoran	Puskesmas Mogang	5	1
50	Operator Layanan Operasional	Puskesmas Mogang	3	0

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN
51	Penelaah Teknis Kebijakan	Puskesmas Onanrunggu	7	0
52	Pengadministrasi Perkantoran	Puskesmas Onanrunggu	5	0
53	Operator Layanan Operasional	Puskesmas Onanrunggu	3	0
54	Operator Layanan Operasional	Puskesmas Onanrunggu	4	0
55	Pengelola Layanan Kesehatan	Puskesmas Ronggurnihuta	6	0
56	Pengadministrasi Perkantoran	Puskesmas Ronggurnihuta	5	0
57	Operator Layanan Operasional	Puskesmas Ronggurnihuta	3	0
58	Penelaah Teknis Kebijakan	Puskesmas Simarmata	7	0
59	Pengadministrasi Perkantoran	Puskesmas Simarmata	5	0
60	Operator Layanan Operasional	Puskesmas Simarmata	4	0
61	Pengadministrasi Perkantoran	Puskesmas Sirait	5	0
62	Operator Layanan Operasional	Puskesmas Sirait	4	0
63	Pengelola Layanan Operasional	Puskesmas Sitiotio	6	0
64	Pengelola Layanan Kesehatan	Puskesmas Sitiotio	6	0
65	Pengolah Data dan Informasi	Puskesmas Sitiotio	6	0
66	Pengadministrasi Perkantoran	Puskesmas Sitiotio	5	0
67	Operator Layanan Operasional	Puskesmas Sitiotio	3	0
68	Pengadministrasi Perkantoran	Puskesmas Tuktuk Siadong	5	0
69	Penelaah Teknis Kebijakan	Puskesmas Tuktuk Siadong	7	0
70	Pengelola Layanan Kesehatan	Puskesmas Tuktuk Siadong	6	1

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN
71	Operator Layanan Operasional	Puskesmas Tuktuk Siadong	3	0
72	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7	16
73	Penata Layanan Operasional	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7	3
74	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6	3
75	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6	5
76	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6	0
77	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6	0
78	Petugas Operasi dan Pemeliharaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5	2
79	Penilik Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5	3
80	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5	2
81	Operator Layanan Operasional	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5	5
82	Operator Alat Berat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5	0
83	Penelaah Teknis Kebijakan	Satuan Polisi Pamong Praja	7	4
84	Pengolah Data dan Informasi	Satuan Polisi Pamong Praja	6	2
85	Pengelola Layanan Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja	6	2
86	Pengadministrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	5	0

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN
87	Operator Layanan Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja	5	2
88	Operator Layanan Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja	3	0
89	Pengelola Trantibum	Satuan Polisi Pamong Praja	6	0
90	Pranata Trantibum	Satuan Polisi Pamong Praja	5	0
91	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	5
92	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	3
93	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	4
94	Operator Layanan Operasional	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	1
95	Operator Layanan Operasional	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	0
96	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	7	10
97	Fasilitator Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	7	3
98	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	6	1
99	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan	6	0

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN
		Perdagangan		
100	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	5	4
101	Operator Layanan Operasional	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	3	1
102	Operator Layanan Operasional	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	1	0
103	Pengelola Umum Operasional	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	1	0
104	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7	4
105	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7	3
106	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian	6	5

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN
		Penduduk dan Keluarga Berencana		
107	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	1
108	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	3
109	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	2
110	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	2
111	Operator Layanan Operasional	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	0
112	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Perhubungan	7	9
113	Pengawas Transportasi Darat	Dinas Perhubungan	7	0
114	Penata Layanan Operasional	Dinas Perhubungan	7	0
115	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Perhubungan	6	0
116	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Perhubungan	6	5
117	Petugas Transportasi Darat	Dinas Perhubungan	6	3
118	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan	5	2
119	Operator Layanan Operasional	Dinas Perhubungan	5	1
120	Operator Layanan Operasional	Dinas Perhubungan	3	0
121	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	6

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN
122	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	3
123	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	0
124	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Lingkungan Hidup	7	9
125	Penata Layanan Operasional	Dinas Lingkungan Hidup	7	2
126	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Lingkungan Hidup	6	4
127	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Lingkungan Hidup	6	1
128	Operator Laboratorium	Dinas Lingkungan Hidup	6	1
129	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup	5	2
130	Operator Layanan Operasional	Dinas Lingkungan Hidup	5	0
131	Operator Layanan Operasional	Dinas Lingkungan Hidup	1	1
132	Pengelola Umum Operasional	Dinas Lingkungan Hidup	1	0
133	Penelaah Teknis Kebijakan	DISPMPTSP	7	9
134	Pengolah Data dan Informasi	DISPMPTSP	6	1
135	Pengadministrasi Perkantoran	DISPMPTSP	5	0
136	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7	6
137	Kurator	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7	0
138	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6	5
139	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6	0

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN
140	Operator Layanan Operasional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5	2
141	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5	4
142	Operator Layanan Operasional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3	0
143	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7	9
144	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7	4
145	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6	2
146	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6	9
147	Operator Laboratorium	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6	0
148	Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6	0
149	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5	0
150	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7	6
151	Pengolah Data dan Informasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	6	4
152	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5	0
153	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	7	11

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN
154	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	7	1
155	Operator Layanan Operasional	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	5	1
156	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	5	4
157	Pengolah Data dan Informasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	6	7
158	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	1
159	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	5
160	Pengolah Data dan Informasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6	4
161	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1
162	Operator Layanan Operasional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	0
163	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penanggulangan Bencana	7	3
164	Penata Layanan Operasional	Badan Penanggulangan Bencana	7	0
165	Pengolah Data dan Informasi	Badan Penanggulangan Bencana	6	3
166	Pengelola Layanan Operasional	Badan Penanggulangan Bencana	6	0

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN
167	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Penanggulangan Bencana	5	0
168	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	5
169	Pengolah Data dan Informasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	1
170	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	2
171	Operator Layanan Operasional	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	0
172	Penelaah Teknis Kebijakan	RSUD DR. HADRIANUS SINAGA	7	3
173	Penata Layanan Operasional	RSUD DR. HADRIANUS SINAGA	7	0
174	Pengelola Layanan Kesehatan	RSUD DR. HADRIANUS SINAGA	6	4
175	Pengolah Data dan Informasi	RSUD DR. HADRIANUS SINAGA	6	14
176	Pengelola Layanan Operasional	RSUD DR. HADRIANUS SINAGA	6	0
177	Operator Layanan Operasional	RSUD DR. HADRIANUS SINAGA	5	2
178	Pengadministrasi Perkantoran	RSUD DR. HADRIANUS SINAGA	5	5
179	Operator Layanan Operasional	RSUD DR. HADRIANUS SINAGA	4	0
180	Operator Layanan Kesehatan	RSUD DR. HADRIANUS SINAGA	3	0
181	Operator Layanan Operasional	RSUD DR. HADRIANUS SINAGA	3	0

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN
182	Operator Layanan Operasional	RSUD DR. HADRIANUS SINAGA	1	0
183	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Pangururan	7	4
184	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Pangururan	6	4
185	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Pangururan	5	9
186	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Simanindo	7	3
187	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Simanindo	6	4
188	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Simanindo	5	4
189	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Ronggurnihuta	7	3
190	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Ronggurnihuta	6	0
191	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Ronggurnihuta	5	1
192	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Onan Runggu	7	1
193	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Onan Runggu	6	0
194	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Onan Runggu	5	6
195	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Nainggolan	7	2
196	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Nainggolan	6	1
197	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Nainggolan	5	8
198	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Sitiotio	7	1
199	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Sitiotio	6	0
200	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Sitiotio	5	2

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN
201	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Sianjurnulamula	7	3
202	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Sianjurnulamula	6	0
203	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Sianjurnulamula	5	4
204	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Harian	7	4
205	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Harian	6	0
206	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Harian	5	2
207	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Palipi	7	3
208	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Palipi	5	7

BUPATI SAMOSIR,
Cap/ dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
 Nomor **20** Tahun 2025
 Seri F Nomor **1072**
 Tanggal **25** Juni 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


 MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 27 TAHUN 2025
TANGGAL : 25 JUNI 2025
TENTANG : PENETAPAN KELAS JABATAN BAGI
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1~9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1~5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1~5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1~6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup & Pengaruh (Level 1~6)		FAKTOR 6 Hubungan Personal (Level 1~4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1~3)	
1	Fasilitator Pemerintahan	Sarjana (S1) / Diploma IV di bidang Ekonomi/Manajemen/Akuntansi/Ekonomi Studi Pembangunan/Sosial dan Politik/Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/Kebijakan Publik/Hukum/Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
2	Fasilitator Perdagangan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Enpat) bidang Ekonomi Pembangunan/Manajemen / Akuntansi/Hubungan Internasional/Komunikasi/atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1~9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1~5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1~5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1~6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup & Pengaruh (Level 1~5)		FAKTOR 6 Hubungan Personal (Level 1~4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1~3)	
3	Kurator	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Arkeologi/Antropologi/Sejarah/Seni Rupa Murni/Desain Interior/Desain Komunikasi Visual/Desain Produk/Kriya Seni/Kriya/Sosiologi	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
4	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Manajemen Sumberdaya Perikanan/Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan/Pemanfaatan Sumberdaya Perairan/Teknologi Penangkapan Ikan/Mesin Perikanan/Penangkapan Ikan/Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan/Teknologi Penangkapan Ikan/Teknik Kelautan/Teknik Perkapalan/Teknik Sipil/Teknik Mesin/Ilmu Sosial/Ilmu Politik/Ilmu Ekonomi	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
5	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesejahteraan Sosial/Ilmu Komunikasi/Sosiologi/ Bimbingan & Konseling/ Hukum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1~9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1~5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1~5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1~6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup & Pengaruh (Level 1~6)		FAKTOR 6 Hubungan Personal (Level 1~4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1~3)	
6	Penata Kelola Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diplo na-Empat) Ilmu Pemerintahan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
7	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diplo na-Empat) bidang Teknologi Informatika/ Sistem Informasi/ Ilmu Komputer/ Teknik Elektro, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
8	Penata Keprotokolan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diplo na-Empat)	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
9	Penata Layanan Operasional	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diplo na-Empat) yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
10	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diplo na-Empat) bidang Hukum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
11	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diplo na-Empat)	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1~9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1~5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1~5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1~6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup & Pengaruh (Level 1~5)		FAKTOR 6 Hubungan Personal (Level 1~4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1~3)	
12	Pengawas Transportasi Darat	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Transportasi Darat / Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan / Teknik Keselamatan Otomotif / Teknik Sipil / Teknik Mesin atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
13	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Sipil atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
14	Operator Laboratorium	D-3 (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
15	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	Diploma III (Diploma-Tiga) bidang hukum, administrasi negara, manajemen, geografi, geomatika, geodesi, planologi/perencanaan wilayah kota, pertanian, teknik informatika/sistem informasi, statistik, studi pembangunan dan manajemen, survei, pengukuran, pemetaan, bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota, planologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1~9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1~5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1~5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1~6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup & Pengaruh (Level 1~6)		FAKTOR 6 Hubungan Personal (Level 1~4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1~3)	
16	Pengelola Keprotokolan	D-3 (Diploma-Tiga)	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
17	Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	DIII (Diploma-Tiga) bidang Administrasi /Kelautan/Perikanan/Teknik Mesin/Teknik Perkapalan/Desain Komunikasi Visual/Desain Komunikasi Visual/Komunikasi/Komunikasi Massa/Teknik Informatika/Administrasi/Budidaya Ikan/Perbenihan Ikan /Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya /Teknologi Budidaya Perikanan /Analisis Kimia /Kesehatan Hewan/Teknik Mesin	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
18	Pengelola Layanan Kesehatan	DIII (Diploma-Tiga) bidang Kesehatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
19	Pengelola Layanan Operasional	D-3 (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
20	Pengelola Transmigrasi	D-III (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1~9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1~5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1~5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1~6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup & Pengaruh (Level 1~6)		FAKTOR 6 Hubungan Personal (Level 1~4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1~3)	
21	Pengolah Data dan Informasi	D -3 (Diploma-Tiga)	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
22	Petugas Transportasi Darat	D-III (Diploma-Tiga) bidang LLAJ/LLASDP/PKB atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
23	Operator Alat Berat	SLTA/DI/D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
24	Operator Layanan Kesehatan	SMA/SLTA segala jurusan	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
25	Operator Layanan Operasional	SLTA sederajat	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
26	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
27	Penilik Jalan	SMK Teknik/SMA IPA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1~9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1~5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1~5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1~6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup & Pengaruh (Level 1~6)		FAKTOR 6 Hubungan Personal (Level 1~4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1~3)	
28	Petugas Operasi dan Pemeliharaan	SMK Teknik/SMA IPA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
29	Pranata Trentibum	SLTA sederajat	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
30	Pengelola Umum Operasional	SD sederajat	1	190	1	50	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor **29** Tahun 2025

Seri F Nomor **1072**

Tanggal **25** Juni 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SIHNIAK